



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 71/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 28
TAHUN 1959 TENTANG PENETAPAN UNDANG-UNDANG
DARURAT NOMOR 4 TAHUN 1956, UNDANG-UNDANG
DARURAT NOMOR 5 TAHUN 1956, DAN UNDANG-UNDANG
DARURAT NOMOR 6 TAHUN 1956 TENTANG
PEMBENTUKAN DAERAH TINGKAT II TERMASUK
KOTAPRAJA DALAM LINGKUNGAN DAERAH TINGKAT I
SUMATERA SELATAN SEBAGAI UNDANG-UNDANG
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SENIN, 7 AGUSTUS 2023



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 71/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Kopli Ansori
2. Carles Ronsen

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Senin, 7 Agustus 2023, Pukul 10.33 – 11.07 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|--------------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat | (Ketua) |
| 2) Manahan M.P. Sitompul | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

Rizki Amalia

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

Mindri Yaserhan

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Yusril Ihza Mahendra
2. Gugum Ridho Putra
3. Dharma Rozali Azhar
4. Yusmarini

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.33 WIB**1. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:00]**

Baik, kita mulai.

Sidang dalam Perkara Nomor 71/PUU-XXI/2023 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Saya persilakan, yang hadir siapa saja ini?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA [00:21]

Baik.

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:22]

Yang hafal, saya ... Prof. Yusril, saya. Silakan!

4. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA [00:27]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

Hadir saat ini Pemohon dari Kuasa Hukumnya Prof. Yusril Ihza Mahendra. Kemudian dari perwakilan Prinsipal, ada hadir Bapak Mindri Yaserhan. Kemudian Tim Hukum yang hadir saya sendiri, Gugum Ridho Putra, kemudian ada Saudara Dharma Rozali Azhar, dan Ibu Yusmarini, Yang Mulia.

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:56]

Ya, baik. Perbaikan Permohonan sudah diterima di Mahkamah 7 Agustus 2023, pada pukul 09.57, dan dipersilakan pada kesempatan Sidang Perbaikan Permohonan disampaikan secara alisan, dan kemudian nanti kita mengesahkan bukti. Jadi ini sedikit terlambat karena ada informasi, ada bukti yang baru di ... apa ... verifikasi, sehingga kita ya, kita tunggu supaya lengkap Perbaikan Permohonan ini.

Saya persilakan, siapa yang akan menyampaikan? Pokok-pokoknya saja.

6. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA [01:41]

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Yang Mulia Majelis Panel memberikan nasihat-nasihat perbaikan. Hari ini kami sudah mengajukan perbaikan dengan jumlah halaman sebanyak 45, tetapi beberapa bagian saja yang kami perbaiki. Pertama, mohon izin, Yang Mulia, untuk dilihat pada bagian halaman 4 bagian Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Kami menguraikan ada lima putusan-putusan Mahkamah sebelumnya yang pernah diputus mengenai sengketa wilayah.

Selanjutnya, menguatkan bagian Kedudukan Hukum, legal standing Pemohon. Kami mulai perbaikan dari angka 10 halaman 6, Yang Mulia. Kami mohon izin untuk dibacakan pada angka 10.

Bahwa Permohonan yang Pemohon ajukan merupakan permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan bukan permohonan penyelesaian sengketa kewenangan antarlembaga negara. Adapun undang-undang yang Pemohon mohonkan untuk diuji merupakan Undang-Undang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Utara. Namun pokok persoalan yang Pemohon ajukan dalam permohonan a quo bukan karena adanya kewenangan konstitusional Pemohon yang diambil, dikurangi, dihalangi, diabaikan, dan/atau dirugikan oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara. Melainkan karena adanya ketentuan-ketentuan norma yang mengatur pembentukan Kabupaten Bengkulu Utara yang tidak mengatur secara jelas cakupan wilayah dan batas-batas Kabupaten Bengkulu Utara, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Pemohon. Atas dasar itu, permohonan a quo adalah permohonan pengujian undang-undang, karenanya diajukan untuk menguji konstitusionalitas norma dalam Undang-Undang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Utara terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Kemudian pada angka 11, ini kami mengikuti saran dari Yang Mulia Prof. Manahan agar pasal yang diuji, diuraikan di bagian Kedudukan Hukum.

Kemudian pada poin 13, halaman 8, kami menguraikan halaman 13, poin ... sori, halaman 8, poin 13, 14, 15, dan seterusnya, sampai poin 22, Yang Mulia. Di sini kami menambahkan argumentasi soal pengujian konstitusionalitas norma. Dan ini bukanlah pengujian mengenai penegasan tapal batas, ya, kami mohon izin dibacakan, Yang Mulia. Karena ini sangat penting sekali, berpengaruh kepada Legal Standing Pemohon.

Poin 13. Bahwa sebelum menguraikan secara terperinci kerugian-kerugian faktual Pemohon atas ketidakjelasan cakupan wilayah dan batas-batas wilayah Kabupaten Bengkulu Utara, perlu

Pemohon tegaskan kepada Mahkamah bahwa pokok permasalahan dalam Permohonan a quo bukanlah mengenai sengketa penegasan batas daerah antara Pemohon dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.

Untuk itu, menjawab pertanyaan Mahkamah tentang hal ini, perlu Pemohon tegaskan bahwa Pemohon tidaklah memohon Mahkamah untuk menguji kasus konkret akibat terbitnya Permendagri Nomor 20 Tahun 2015. Akan tetapi, Pemohon memohon kepada Mahkamah, menguji kerugian-kerugian Pemohon yang disebabkan oleh ketidakpastian hukum dalam ketentuan norma pembentukan Kabupaten Bengkulu Utara yang melegemat ... melegitimasi lepasnya sebagian cakupan wilayah Pemohon.

Poin 14. Bahwa agar menjadi perhatian Mahkamah, adapun alasan-alasan Pemohon menyebut Pokok Permohonan dalam Permohonan a quo bukanlah sengketa penegasan batas daerah, didasarkan kepada alasan berikut.

Yang pertama. Suatu sengketa dapat dikatakan sebagai sengketa batas daerah, apabila pokok sengketanya adalah mengenai penegasan batas daerah. Ketentuan Pasal 1 angka 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 menegaskan bahwa penegasan batas daerah adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas daerah. Artinya, masing-masing pemerintahan daerah yang terlibat sengketa penegasan batas daerah itu, telah memiliki cakupan wilayah masing-masing yang jelas. Karena tidak ada persoalan mengenai cakupan wilayahnya, maka kepentingan hukum kedua daerah itu hanyalah untuk menentukan titik-titik koordinat batas antara dua kecamatan yang saling berdampingan saja. Jadi, dari segi kepentingan hukum, yang dipertahankan hanyalah kepentingan soal titik koordinat batas daerah.

Kedua. Sengketa penegasan batas daerah hanya memperebutkan sebagian wilayah akibat kekeliruan atau kesalahan dalam penempatan titik koordinat batas daerah. Namun, apabila yang diperebutkan sudah bukan lagi sebagian wilayah, melainkan satu cakupan kecamatan. Dalam hal ini, misalnya, 100% atau lebih dari wilayah kecamatan itu, maka sengketa demikian tidak lagi dapat disebut sebagai sengketa batas daerah, melainkan telah menjadi sengketa cakupan wilayah. Oleh karena cakupan wilayah itu, ya, dalam hal ini cakupan wilayah kecamatan ditetapkan dengan undang-undang, maka objek sengketa cakupan wilayah itu adalah Undang-Undang Pembentukan Pemerintahan Daerahnya dan bukan Permendagri tentang Penegasan Batas Daerah.

Yang ketiga. Sengketa penegasan batas daerah dapat diselesaikan dengan memperbaiki Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang penegasan batas kedua daerah yang berselisih. Sementara, sengketa cakupan wilayah dua daerah, tidak dapat selesai hanya

dengan memperbaiki Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Penegasan Batas Kedua Daerah saja. Sepanjang ketidakjelasan cakupan wilayah di dalam Undang-Undang Pembentukan Daerah tersebut tidak diperbaiki, maka sepanjang itu pula ketidakpastian hukum akan terus terjadi dan perselisihan soal cakupan wilayah itu potensial akan terulang kembali.

Poin 15. Bahwa itulah alasan yang menyebabkan perselisihan Pemohon dengan Kabupaten Bengkulu Utara terus berlarut-larut, meskipun faktual terdapat Permendagri 20 Tahun 2015 tentang penegasan batas daerah Pemohon dan Kabupaten Bengkulu Utara, tetap saja hal itu tidak dapat menyelesaikan perselisihan di antara kedua pihak, sebab pangkal persoalannya bukanlah pada titik-titik koordinat batas daerah, melainkan ada pada perselisihan soal cakupan wilayah kedua daerah.

Pemohon tidak sekadar dirugikan oleh lepasnya sebagian wilayah saja, akan tetapi ada cakupan wilayah berupa Kecamatan Pemohon yang 100% wilayahnya terambil. Dalam hal ini Kecamatan Padang Bano berikut sebagian wilayah 18 desa yang tersebar di 6 Kecamatan Pemohon. Dengan begitu, sengketa yang Pemohon alami tidak lagi dapat dikategorikan sebagai sengketa batas daerah. Melainkan sudah menjadi sengketa cakupan wilayah yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadilinya karena cakupan wilayah ditetapkan dengan suatu undang-undang.

Poin 16. Bahwa atas alasan itu pula, permasalahan ini tidak dapat diselesaikan melalui pengajuan pengujian Peraturan perundang-undangan di Mahkamah Agung RI sebab pengujian di Mahkamah Agung akan dilakukan terhadap Undang-Undang Pembentukan Pemerintah daerah masing-masing. Dalam draf permohonan yang awal, kami sudah menguraikan poin 16 ini. Kalau dipaksakan pengujian di Mahkamah Agung, pengujiannya akan menjadi dilematis, sebab pengujian terhadap undang-undang hanya dapat dilakukan terhadap Undang-Undang Pemohon. Karena hanya Undang-Undang Pemohon saja yang cakupan dan batas daerah yang jelas.

Selanjutnya, di poin 16 ... poin 17, Yang Mulia, halaman 10. Ini menjawab saran dari Yang Mulia Ibu Enny, mengenai fakta kesepakatan, kami harus ungkapkan di sini. Bahwa selanjutnya, poin 17. Pemohon memandang perlu menguraikan fakta-fakta mengenai kesepakatan antara kedua belah pihak mengenai penegasan batas daerah.

Bahwa benar, pada bagian konsiderans menimbang huruf b Permendagri 20 Tahun 2015, diulas nota kesepakatan penegasan batas daerah antara Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Lebong, tanggal 5 Februari 2007 yang ditandatangani oleh Kepala Daerah dan Ketua DPRD kedua kabupaten yang berbatasan, ditandatangani pula oleh Gubernur Bengkulu, Ketua DPRD Provinsi Bengkulu, Kepala

Kepolisian Daerah Bengkulu, Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu, dan Danrem 041/Gamas, serta Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu. Akan tetapi, perlu Pemohon tegaskan bahwa kesepakatan tersebut belumlah final. Karena Pemohon telah menyampaikan penarikan kesepakatan dan permintaan peninjauan kembali kepada Gubernur Provinsi Bengkulu, disebabkan berbagai persoalan dalam kesepakatan tersebut. Namun tidak pernah mendapat tanggapan.

Poin 18. Bahwa keberatan pertama atas kesepakatan itu datang dari Ketua DPRD Kabupaten Lebong yang menyampaikan keberatan kepada Gubernur dengan Surat Nomor 170/21/174 DPRD 2007, tanggal 12 Februari 2007, Perihal Tapal Batas, yang pada pokoknya menyatakan Ketua DPRD Kabupaten Lebong saat itu keberatan dengan kehadiran para pihak yang tidak berimbang pada pertemuan pembahasan. Dimana Kabupaten Lebong hanya diundang Bupati dan DPRD saja. Sementara Kabupaten Bengkulu Utara menghadiri pertemuan dengan menyertakan seluruh dinas dan badan terkait. Ketua DPRD Kabupaten Lebong juga menyampaikan keberatan karena poin yang disampaikan pada in focus yang ditayangkan dan pada lembaran kesepakatan print out ternyata berbeda. Poin 5 kesepakatan yang ditampilkan bertuliskan, "Sebelum ada penetapan batas oleh Menteri Dalam Negeri, kedua kabupaten dilarang melakukan pembangunan fisik di daerah perbatasan."

Sementara poin 5 hasil print out yang sudah terlanjur ditandatangani, tanpa memeriksanya lagi, menyatakan, "Sebelum ada penetapan batas oleh Menteri Dalam Negeri, kedua kabupaten dilarang melakukan pembangunan tuju batas di daerah perbatasan."

Poin 19. Bahwa keberatan serupa juga diajukan oleh Bupati Kabupaten Lebong dengan mengirimkan surat kepada Gubernur Bengkulu melalui Surat Nomor 100/226/B.2/2007 tanggal 23 Februari 2007 tentang Nota Kesepakatan Batas Wilayah yang pada pokoknya menerangkan Bupati Kabupaten Lebong keberatan atas kehadiran Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara dalam pembahasan kesepakatan yang membawa seluruh dinas dan instansi teknis secara lengkap, sementara Kabupaten Lebong hanya hadir bupati dan ketua DPRD sesuai surat undangan, sehingga membuat pembahasan kesepakatan menjadi tidak berimbang.

Bupati Kabupaten Lebong secara eksplisit juga menyebutkan Pemerintahan Kabupaten Bengkulu Utara dianggap mau menang sendiri tanpa memperhatikan masukan dari masyarakat dan pemerintahan Kabupaten Lebong. Bupati Kabupaten Lebong juga keberatan dengan hasil kesepakatan yang telah ditandatangani karena setelah diperiksa, juga sama dengan keterangan DPRD, terdapat perbedaan antara yang ditampilkan di layar in focus dengan yang dituangkan di poin 5 nota kesepakatan.

Selanjutnya poin 20. Bahwa sekalipun pada akhirnya, Gubernur Provinsi Bengkulu tidak memberikan tanggapan sama sekali atas keberatan yang diajukan dan malah meneruskan proses penegasan batas daerah hingga terbitnya Permendagri 20 Tahun 2015. Adanya keberatan dari Ketua DPRD dan keberatan dari Bupati Kabupaten Lebong, jelas menunjukkan konsistensi sikap yang berkelanjutan dari Pemohon yang secara faktual tidak memberikan persetujuan apa pun mengenai penegasan batas daerah dengan Kabupaten Bengkulu Utara.

Bahkan pasca-Permendagri Nomor 20 Tahun 2015 setelah diterbitkan secara sepihak, keberatan itu pun tetap Pemohon lanjutkan, dimana Pemohon melalui Bupati Kabupaten Lebong kembali menyampaikan surat keberatan kepada Gubernur Bengkulu dengan Surat Nomor 800/457/B.1.2015 tanggal 2 April 2015 perihal Peninjauan Kembali Permendagri Nomor 20 Tahun 2015.

Baik, Yang Mulia. Kemudian, poin 21. Bahwa untuk memperkuat konsistensi penolakan atas kesepakatan tersebut, pada pengujian a quo, Pemohon turut pula sudah menyertakan kepada Mahkamah surat pernyataan tertulis dari Mantan Bupati Kabupaten Lebong atas nama Dr. H. Dalhadi Umar, B.Sc., tertanggal 4 Agustus 2003. Beliau ini bupati yang menandatangani surat kesepakatan 5 Februari 2007 yang telah mengakui kekeliruan penandatanganan nota kesepakatan tanggal 5 Februari 2007 tersebut yang dalam surat pernyataan tertulisnya juga menegaskan kembali poin-poin keberatan di atas, termasuk pada bagian akhir surat pernyataan beliau juga menegaskan kesediaannya untuk menyampaikan keterangan ini sebagai saksi fakta di persidangan Mahkamah Konstitusi.

7. KETUA: ARIEF HIDAYAT [15:24]

Ya, sekarang 21 ... 22 (...)

8. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA [15:34]

Ya. Mohon izin, Yang Mulia. Poin 22. Bahwa berdasarkan uraian pada angka 17, 18, 19, 20, dan 21 di atas, jelaslah terdapat konsistensi yang berkelanjutan soal sikap keberatan dan penolakan Pemohon atas nota kesepakatan tanggal 5 Februari 2007 yang dijadikan dasar dalam penerbitan Permendagri Nomor 20 Tahun 2015.

Dengan konsistensi sikap Pemohon tersebut, maka jelaslah Pemohon masih memiliki kepentingan hukum untuk mengajukan Permohonan a quo.

Bahwa selain itu, nota kesepakatan tanggal 5 Februari 2007 itu bukanlah kesepakatan yang dapat menegaskan hak Pemohon atas wilayah Kecamatan Padang Bano. Sebab wilayah Padang Bano sejak

awal adalah bagian cakupan wilayah Pemohon dengan dasar sebagai berikut.

9. KETUA: ARIEF HIDAYAT [16:16]

Ya, dianggap dibacakan, ya.

10. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA [16:17]

Dianggap dibacakan, Yang Mulia.

11. KETUA: ARIEF HIDAYAT [16:18]

Yang 23 dan sebagainya itu dianggap dibacakan itu.

12. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA [16:21]

Ya, dianggap dibacakan.

13. KETUA: ARIEF HIDAYAT [16:22]

Yang menjelaskan mengenai wilayah cakupannya.

14. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA [16:25]

Selanjutnya, mohon izin, Yang Mulia. Di poin 31, halaman 19.

Bahwa menutup uraian mengenai kedudukan hukum a quo, Pemohon hendak menegaskan bahwa Permohonan Pemohon bukanlah memohon agar Mahkamah mengambil peran untuk mengambil alih open legal policy pembuat undang-undang. Pemohon tidaklah memohon permintaan untuk diberikan penambahan cakupan wilayah baru, sehingga tidak ada kebutuhan pengukuran secara kartometrik selayaknya proses penegasan batas daerah. Pemohon hanyalah meminta penegasan atas cakupan-cakupan wilayah yang sejak awal adalah milik Pemohon, yang secara inkonstitusional tiba-tiba beralih kepada pemerintahan daerah Kabupaten Bengkulu Utara. Atas dasar itu, apabila Pemohon ini dikabulkan, tidak ada satupun pemerintahan daerah yang akan dirugikan, termasuk pemerintahan daerah Kabupaten Bengkulu Utara, sebab cakupan wilayah yang Pemohon mohonkan untuk kembali sejak awal bukanlah cakupan wilayah Kabupaten Bengkulu Utara.

Poin 32. Bahwa sejalan dengan itu, Pemohon perlu pula menegaskan bahwa pengujian undang-undang di dalam permohonan a quo tidaklah memiliki efek samping atau side effect terhadap undang-undang lainnya, termasuk terhadap undang-undang pembentukan

Pemohon. Pemohon hanya memohonkan agar Mahkamah menegaskan cakupan wilayah kecamatan yang sejak awal merupakan wilayah administratif Pemohon. Seperti penjelasan sebelumnya, kalaulah permohonan ini dikabulkan, tidaklah akan mengurangi cakupan wilayah administratif pemerintahan daerah yang lain, juga tidak pula menambah cakupan wilayah administratif Pemohon. Cakupan wilayah administratif Pemohon akan tetap berjumlah 13 kecamatan seperti sedia kala, Pemohon tidak diuntungkan karena tidak ada yang akan bertambah cakupan wilayahnya, dan pemerintahan daerah lain juga tidak dirugikan karena tidak ada cakupan wilayah yang akan terambil secara sebaliknya.

Dengan demikian, Pemohon memandang Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo.

15. KETUA: ARIEF HIDAYAT [18:27]

Ya. Untuk alasan permohonan, yang penting-penting saja yang disampaikan.

16. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA [18:32]

Baik, Yang Mulia. Untuk alasan permohonan pada prinsipnya tidak ada perbaikan yang kami perbaiki secara signifikan. Pada prinsipnya masih sama, Yang Mulia, objek pengujian dengan batu ujinya, ya terakhir hanya di bagian Petitum saja.

17. KETUA: ARIEF HIDAYAT [18:48]

Ya, silakan.

18. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA [18:50]

Di bagian Petitum sesuai saran Yang Mulia.

Setelah kami pertimbangkan, kami memperbaiki Petitum poin 2, menyatakan ketentuan Pasal 1 angka 10 huruf a penjelasan umum dan seterusnya, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1821 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai termasuk cakupan wilayah Kecamatan Padang Bano, Rimbo-Pegadang, Kecamatan Topos, Kecamatan Lebong Selatan, Bingin Kuning, Kecamatan Lebong Tengah, Kecamatan Lebong Sakti, Lebong Atas, Kecamatan Tubei, Kecamatan Lebong Utara, Kecamatan Amin, Kecamatan Uram Jaya, dan Kecamatan Pinang Belapis, beserta desa dan/atau kelurahan pada masing-masing kecamatan tersebut yang

merupakan wilayah administratif pemerintahan daerah Kabupaten Lebong.

Demikian, Yang Mulia, kami sampaikan perbaikan-perbaikan dari yang kami sudah ajukan. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

19. KETUA: ARIEF HIDAYAT [19:52]

Waalaikumsalam wr. wb. Terima kasih, Kuasa Pemohon Mas Gugum.

Ada yang akan disampaikan, Prof. Enny? Cukup.
Pak Manahan, silakan!

20. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [20:06]

Baik, mengenai Petitem ini barangkali ya, mungkin ada sedikit yang harus ditegaskan. Karena dalam permohonan ini keinginannya bahwa cakupan wilayah ini menjadi masuk ke wilayah kabupaten dari Pemohon. Sehingga kalau ini diartikan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai 'termasuk'. Nah, di atas kan, tidak ... bertentangan ya, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai.

Nah, itu barangkali coba perlu ditegaskan dulu itu, apakah ada di situ *tidak?* Atau *dimaknai?* Ini coba dulu!

21. KETUA: ARIEF HIDAYAT [20:53]

Silakan direspons, Prof. Yusril mungkin!

22. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA [21:15]

Izin, Yang Mulia.

23. KETUA: ARIEF HIDAYAT [21:17]

Memang itu yang dimaksud atau bagaimana?

24. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA [21:17]

Kalau dia tidak dimaknai, berarti sejatinya dia termasuk, ya?

25. KETUA: ARIEF HIDAYAT [21:24]

Jadi, ini sudah betul? Bertentangan dengan undang-undang dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat *sepanjang tidak dimaknai* atau *sepanjang dimaknai*? Memang harus begitu.

26. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA [21:30]

Jadi kalau (...)

27. KETUA: ARIEF HIDAYAT [21:42]

Tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang ada kata *tidak*-nya atau begini memang ini? Tidak dimaknai termasuk? Dimaknai termasuk? Berarti harus masuk ke Pemohon kan berarti ini?

28. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA [21:55]

Ya, jadi mohon izin, Yang Mulia dan Prof juga kalau koreksi. Karena kalau ada kata *tidak* di sana, berarti dia akan konstitusional, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai *termasuk*, sepanjang.

29. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [22:20]

Saya lanjutkan mungkin, Yang Mulia Pak Ketua.

30. KETUA: ARIEF HIDAYAT [22:20]

Silakan, Prof!

31. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [22:24]

Selama ini kan Padang Bano, Kecamatan Rimbo Pengadang dan seterusnya ini kan memang belum dinyatakan di dalam undang-undang yang bersangkutan, ya kan? Itu kan memang undang-undang tidak menyebutkan sama sekali kan, berkaitan dengan daerah-daerah ini. Makanya tadi pertanyaannya adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai. Nah, yang diminta itu *sepanjang tidak dimaknai* atau *dimaknai*? Kan belum ada wilayahnya itu. Gimana itu?

32. KETUA: ARIEF HIDAYAT [23:05]

Jadi, kalau anu lebih menggunakan bahasa yang bisa (ucapan tidak terdengar jelas) biasa. Kalau begitu, cakupan wilayah yang disebut ini, supaya masuk di Kabupaten Lebong atau di Bengkulu sebetulnya yang diinginkan? Kan masuk di wilayah kabupaten yang Pemohon, kan?

33. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA [23:27]

Ya, Yang Mulia.

34. KETUA: ARIEF HIDAYAT [23:28]

Lah, ya.

35. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA [23:29]

Tujuannya memang untuk me-exclude kabupaten.

36. KETUA: ARIEF HIDAYAT [23:31]

Supaya memasukkan yang disebut ini masuk ke cakupan wilayah Pemohon kan, begitu kan?

37. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA [23:33]

Pemohon.

38. KETUA: ARIEF HIDAYAT [23:34]

Nah, kalau begitu, ini pakai kata *tidak* atau begini?

39. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA [23:41]

Mohon saran juga, Yang Mulia, karena ini kan pasalnya, pasal Undang-Undang Bengkulu Utara. Jadi, kita menginginkan supaya wilayah Bengkulu Utara ini tidak satu pun mencakup wilayah kita, wilayah Pemohon.

40. KETUA: ARIEF HIDAYAT [23:57]

Jadi, yang masuk wilayah Kabupaten Lebong adalah yang disebut ini, kan? Penginnya begitu, kan?

41. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA [26:25]

Yang ingin kami tanyakan (...)

42. KETUA: ARIEF HIDAYAT [24:00]

Tidak masuk ke Bengkulu Utara, gitu kan?

43. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA [24:02]

Ya, intinya kita ingin wilayah kita tidak masuk ke Bengkulu Utara, Yang Mulia.

44. KETUA: ARIEF HIDAYAT [24:06]

Ya.

45. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [24:10]

Sedikit ... sedikit tambahan, Yang Mulia.

46. KETUA: ARIEF HIDAYAT [24:10]

Silakan.

47. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [24:11]

Karena kalau bertentangan itu kan negatif. Negatif. Kita harus pasangkan dia dengan negatif, supaya sejajar dengan apa yang kita mau. Itu yang saya lihat di sini.

Jadi kalau bertentangan ... kalau ... bertentangan dia, kalau tidak dimaknai seperti ini, begitu. Tapi kalau di atas sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, baru cocok ini, sepanjang dimaknai gitu, kalau bersesuaian, kalau ... di atas kan bertentangan, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, sehingga kalau dia tidak dimaknai. Itu kira-kira logikanya yang saya ... saya pahami, ya, mengenai ini.

Terima kasih, Yang Mulia.

48. KETUA: ARIEF HIDAYAT [25:03]

Ya, tapi anu ... kita serahkan pada Pemohon, ya. Ya, kalau tidak bertentangan, berarti itu masuk, berarti positif di bawahnya. Tapi kalau ini di atasnya negatif, berarti di bawah juga harus negatif, supaya konsisten atau linier dengan permintaan yang di atas. Itu gimana? Tapi terserah Pemohon.

49. KUASA HUKUM PEMOHON: YUSRIL IHZA MAHENDRA [25:30]

Baik, Yang Mulia. Ini memang agak sulit kami merumuskan ini, ya. Dari kemarin pun kami minta nasihat kepada Yang Mulia terhadap Petitum ini. Oleh karena yang kita uji ini kan sebenarnya bukan Undang-Undang Pembentukan Kabupaten Lebong yang kita ... Pemohonnya ini adalah Kabupaten Lebong, yang diuji ini bukan Undang-Undang Pembentukan Kabupaten Lebong, yang diuji ini adalah Undang-Undang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Utara. Nah, Jadi kalau misalnya kita mengatakan dia bertentangan dengan sepanjang tidak dimaknai, itu berarti bahwa kabupaten ini masuk ke Kabupaten Bengkulu Utara, bukan masuk ke Kabupaten Lebong.

50. KETUA: ARIEF HIDAYAT [26:12]

Itu pengertiannya Prof. Yusril begitu, ya?

51. KUASA HUKUM PEMOHON: YUSRIL IHZA MAHENDRA [26:13]

Ya.

52. KETUA: ARIEF HIDAYAT [26:14]

Ya, sudah monggo, terserah saja. Nanti kita ya ... nanti kita memang akan laporkan dan kita akan anu ... ini persoalan ini kan persoalan yang sungguh anu (...)

53. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA [26:25]

Izin, Yang Mulia. Karena ini persoalan diksi yang diuji ini kan Undang-Undang Bengkulu Utara ada satu wilayah kita diklaim masuk ke Bengkulu Utara, kita ingin itu dikeluarkan. Jadi kalau misalnya kata di depan ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar sepanjang tidak dimaknai termasuk, berarti artinya kalau dia tidak bertentangan, maka artinya cakupan ini jadi masuk ke sana.

54. KUASA HUKUM PEMOHON: YUSRIL IHZA MAHENDRA [26:59]

Barangkali begini, Yang Mulia.

Jadi ketidakjelasan tentang cakupan wilayah itu kan sudah muncul sejak awal, termasuk pembentukan Undang-Undang Kabupaten Bengkulu Utara. Faktanya sekarang mereka menganggap Padang Bano itu masuk cakupan wilayah Kabupaten Bengkulu Utara.

Yang kami inginkan katakan bahwa undang-undang ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, kecuali ... yang

kami maksud, kecuali Padang Bano itu dikeluarkan dari wilayah Kabupaten Bengkulu Utara. Ini memang agak sulit merumuskan. Kami khawatir ini karena ini adalah inti daripada Permohonan ini, tapi kalau ketidaktepatan pengurusan ini, sehingga ... ya ... mohon juga pertimbangannya, yang kami maksud seperti itu sebenarnya.

55. KETUA: ARIEF HIDAYAT [28:00]

Ya, kita anu ... ya, enggak apa-apa. Nanti kita kan bisa pakai itu ya, apa ... "Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, aequo et bono." Nanti kan bisa.

56. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA [28:20]

Kalau... saya mohon izinkan, kalau saya berpendapat, tetap dengan Petitum ini, Yang Mulia.

57. KETUA: ARIEF HIDAYAT [28:25]

Ya.

KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA [28:25]

Karena di atas itu tidak ada kata *tidak* di depan kata *bertentangan*.

58. KETUA: ARIEF HIDAYAT [28:29]

Ya.

59. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA [28:29]

Karena kita tetap minta ini bertentangan sepanjang kalau dia dimaknai masuk.

60. KETUA: ARIEF HIDAYAT [28:34]

Baik.

61. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA [28:34]

Artinya, kalau dia mau tidak bertentangan, harusnya semua kecamatan ini tidak termasuk.

62. KETUA: ARIEF HIDAYAT [28:41]

Ya.

63. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA [28:41]

Jadi di depan ini sudah kata positif sebetulnya karena tidak ada kata *tidak* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai 'termasuk'.

64. KETUA: ARIEF HIDAYAT [28:54]

Ya, gitu ya?

65. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA [28:00]

Dimaknai 'termasuk', maka dia bertentangan.

66. KETUA: ARIEF HIDAYAT [28:59]

Baik, kalau begitu.

67. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA [29:00]

Tapi selebihnya kami mohon izin, Yang Mulia, atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

68. KETUA: ARIEF HIDAYAT [29:05]

Iya, makanya itu.

Baik, ada lagi mau disampaikan? Dari kita sudah cukup.

Ini kalau saya minta klarifikasi ini, Pemohon dan/atau Kuasanya. Kita waktu memberikan nasihat itu kan meminta ada Berita Acara Sidang Pleno yang memberi kuasa kepada Ketua DPRD untuk menjadi Pemohon dalam perkara ini. Ini sudah ada, kalau kita cermati tadi kita diskusikan lebih dulu sebelum sidang dimulai, di belakang. Itu bukti P-1 sampai dengan P-30 belum ada itu, tapi yang ada menyangkut bukti P-7 yang kemudian katanya menyangkut juga bukti P-9 ini. Kalau kita baca, bukti P-7 itu Persetujuan Bersama Kepala Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Kemudian yang P-9, Fakta Integritas. Jadi keberadaan ketua selama ini yang diberi legal standing oleh Mahkamah, kalau Ketua DPRD itu mengajukan Permohonan ke sini, ketua DPRD itu tidak bisa maju sendiri, tapi dia harus mendapat persetujuan dalam Sidang Pleno. Ini bagaimana? Belum ada atau bagaimana?

69. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA [30:31]

Ya, Yang Mulia. Jadi dari P-7 dan P-9 ini yang sudah kita ajukan. P-7 itu Berita Acara Persetujuan Bersama Kepala Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Kemudian P-9 ini Pakta Integritas antara (...)

70. KETUA: ARIEF HIDAYAT [30:51]

Ya, itu. Ini itu, kita baca memang begitu. Tapi kan waktu penasihatannya yang kemarin, itu kalau bupati itu memang bisa menjadi pihak di sini, tapi kalau DPRD, ketuanya atau siapa pun yang ke sini, harus ada persetujuan dari Sidang Pleno untuk memberi kuasa... atau bukan *memberi kuasa, menugaskan* kepada ketua DPRD untuk menjadi pihak dalam permohonan di Mahkamah Konstitusi.

Atau kalau anu ... kita bisa nyusul, tapi harus disusul, segera ya.

71. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA [31:33]

Mohon izin, untuk disusul saja, Yang Mulia. Sepertinya memang kalau dari informasinya dari Prinsipal ada, cuma yang disampaikan ke kita baru fakta integritas.

72. KETUA: ARIEF HIDAYAT [31:43]

Ya, makanya itu. Itu kan yang diminta. Kalau anu, nanti coba dilihat pada waktu sidang yang pertama dulu. Kalau tidak salah, dari kita itu menyampaikan bahwa ketua DPR bisa menjadi pihak kalau dia mendapat mandat yang disahkan dalam Sidang Paripurna DPRD setempat, gitu.

73. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA [32:03]

Ya.

74. KETUA: ARIEF HIDAYAT [32:04]

Ya, supaya memperkuat legal standing-nya. Meskipun tadi sudah diperkuat penjelasan ada legal standing-nya mengenai legal standing, tapi ini perlu bukti, ya?

75. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA [32:14]

Ya, Yang Mulia. Kami susulkan (...)

76. KETUA: ARIEF HIDAYAT [32:16]

Susulkan ya, dalam waktu segera, ya.

77. KUASA HUKUM PEMOHON: YUSRIL IHZA MAHENDRA [32:22]

Bisa kami susulkan, Yang Mulia?

78. KETUA: ARIEF HIDAYAT [32:24]

Ya, segera saja.

79. KUASA HUKUM PEMOHON: YUSRIL IHZA MAHENDRA [32:27]

Berapa hari kami bisa susulkan?

80. KETUA: ARIEF HIDAYAT [32:31]

Sebelum kita laporkan ke Pleno ... sebelum kita laporkan ke RPH, kalau bisa.

81. KUASA HUKUM PEMOHON: YUSRIL IHZA MAHENDRA [32:37]

Sebelum laporkan ke RPH.

82. KETUA: ARIEF HIDAYAT [32:38]

Ya, dalam waktu 1-2 hari ini berarti.

83. KUASA HUKUM PEMOHON: YUSRIL IHZA MAHENDRA [32:40]

Baik, Yang Mulia.

84. KETUA: ARIEF HIDAYAT [32:41]

Ya, begitu, Prof. Yusril, ya?

85. KUASA HUKUM PEMOHON: YUSRIL IHZA MAHENDRA [32:43]

Baik.

86. KETUA: ARIEF HIDAYAT [32:43]

Bisa, ya?

87. KUASA HUKUM PEMOHON: YUSRIL IHZA MAHENDRA [32:44]

Insyallah.

88. KETUA: ARIEF HIDAYAT [32:44]

Baik, nanti diberi nomor kode bukti P-31 kalau begitu, ya.

89. KUASA HUKUM PEMOHON: YUSRIL IHZA MAHENDRA [32:52]

Baik.

90. KETUA: ARIEF HIDAYAT [32:53]

Ya, P-31 dan sekaligus nanti dileges dan diverifikasikan.

Jadi, yang disahkan adalah bukti P-1 sampai dengan P-30 sudah ada, lengkap. Menyusul P-31, yang sudah lengkap juga nanti begitu, ya? Baik, kalau begitu, disahkan semua bukti itu dengan ada tambahan bukti P-31.

KETUK PALU 1X

Ada lagi yang akan disampaikan? Pemohon atau Kuasanya? Cukup? Cukup. Prof Enny, cukup, ya? Yang Mulia Pak Manahan, cukup?

Baik, kalau sudah tidak ada lagi, terima kasih atas sidang hari ini dengan ... apa ... memperbaiki yang sebagaimana yang sudah disarankan pada sidang pertama. Itu segera disusulkan, supaya segera bisa kita laporkan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim untuk mengetahui tindak lanjut dari perkara ini, ya. Tapi mungkin pada sidang pertama, kita juga sudah ada beberapa hal yang perlu kita cermati bersama. Cukup ya?

Terima kasih, Prof. Yusril dan kawan-kawan, dan Prinsipal yang telah mengajukan Perbaikan Permohonan ini. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.07 WIB

Jakarta, 7 Agustus 2023
Panitera,
Muhidin

